



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri;
2. Tempat lahir : Janarata;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.HI dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kerta spanduk caleg warna merah;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah;
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya dirumah Terdakwa Fitra Yansyah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sering menjual Narkotika golongan I jenis ganja, sehingga warga merasa sangat resah, atas dasar informasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba dengan didampingi Saksi Mulyadi (Sekretaris Desa Purwosari) masuk kedalam rumah tersebut dan mendapatkan seorang laki-laki bernama Terdakwa Fitra Yansyah, kemudian Saksi Mulyadi menjelaskan awalnya Terdakwa Fitra Yansyah adalah penduduk Desa Purwosari namun saat ini sudah pindah domisili ke Desa Tawar Sendenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di samping kepala tempat tidur kamar rumah Terdakwa Fitra Yansyah dan didalam lemari baju dalam kardus berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru, lalu Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Mahdi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) ons dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebanyak setengah ons dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebanyak setengah Kilogram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara Rafika (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, dan didalamnya terdapat 1 paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack kacang garuda warna merah dengan berat Netto 98.78 gram dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dengan berat Netto 100,72 gram;

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 7624 / NNF / 2020 tertanggal 14 Juni 2020, telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Iptu R.Fani Miranda, S.T dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Masing-masing selaku Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri,

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya dirumah Terdakwa Fitra Yansyah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sering menjual Narkotika golongan I jenis ganja, sehingga warga merasa sangat resah, atas dasar informasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba dengan didampingi Saksi Mulyadi (Sekretaris Desa Purwosari) masuk kedalam rumah tersebut dan mendapatkan seorang laki-laki bernama Terdakwa Fitra Yansyah, kemudian Saksi Mulyadi menjelaskan awalnya Terdakwa Fitra Yansyah adalah penduduk Desa Purwosari namun saat ini sudah pindah domisili ke Desa Tawar Sendenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang disimpan di samping kepala tempat tidur kamar rumah Terdakwa Fitra Yansyah dan didalam lemari baju dalam kardus berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru, lalu Saksi Ivajar Fitra dan Zulfadli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, dan didalamnya terdapat 1 paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack kacang garuda warna merah dengan berat Netto 98.78 gram dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dengan berat Netto 100,72 gram;

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 7624 / NNF / 2020 tertanggal 14 Juni 2020, telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Iptu R.Fani Miranda, S.T dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Masing-masing selaku Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya dirumah Terdakwa Fitra Yansyah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari Kecamatan Bandar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah sering menjual Narkotika golongan I jenis ganja, sehingga warga merasa sangat resah, atas dasar informasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba dengan didampingi Saksi Mulyadi (Sekretaris Desa Purwosari) masuk kedalam rumah tersebut dan mendapatkan seorang laki-laki bernama Terdakwa Fitra Yansyah, kemudian Saksi Mulyadi menjelaskan awalnya Terdakwa Fitra Yansyah adalah penduduk Desa Purwosari namun saat ini sudah pindah domisili ke Desa Tawar Sendenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di samping kepala tempat tidur kamar rumah Terdakwa Fitra Yansyah dan didalam lemari baju dalam kardus berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru, lalu saksi Ivajar Fitra dan Zulfadli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai, adapun cara Terdakwa menggunakan Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yaitu cara membalut ganja tersebut dengan rokok merk Djisamsoe, kemudian Terdakwa menghisapnya seperti halnya menghisap rokok dan setelah Terdakwa menghisapnya merasa tenang, badan Terdakwa terasa lebih fit dan bersemangat untuk bekerja. Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam satu harinya 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) batang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didalamnya terdapat 1 paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack kacang garuda warna merah dengan berat Netto 98.78 gram dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dengan berat Netto 100,72 gram;

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 7624 / NNF / 2020 tertanggal 14 Juni 2020, telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Iptu R.Fani Miranda, S.T dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Masing-masing selaku Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/002/VI/2020/URKES tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ivajar Fitra**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Zulfadli dan juga disaksikan oleh 1(satu) orang Aparat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kab.Bener Meriah sering menjual Narkotika jenis Ganja, sehingga warga merasa sangat resah atas informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dimana keberadaan rumah dan siapa pemilik rumah tersebut dari hasil penyelidikan dan dapat dipastikan posisi rumah juga dugaan kebenaran bahwa ada menjual Ganja sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rumah adalah 1 (satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1(satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dan 1 (satu) Unit HP merk Strowberry warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdra.Mahdi (DPO) dengan cara membeli senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli Ganja, yang pertama membeli sebanyak 2(dua) Ons dengan harga Rp.150.000,- ( saratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang kedua kalinya sebanyak setengah Ons dengan harga Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya sebanyak setengah Kg / 500 gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali apabila ada orang yang ingin membeli, akan tetapi belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Zulfadli**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Ivajar Fitra dan juga disaksikan oleh 1(satu) orang Aparat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kab.Bener Meriah sering menjual Narkotika jenis Ganja, sehingga warga merasa sangat resah atas informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dimana keberadaan rumah dan siapa pemilik rumah tersebut dari hasil penyelidikan dan dapat dipastikan posisi rumah juga dugaan kebenaran bahwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menjual Ganja sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rumah adalah 1 (satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1(satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dan 1 (satu) Unit HP merk Strowberry warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdra.Mahdi (DPO) dengan cara membeli senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli Ganja, yang pertama membeli sebanyak 2(dua) Ons dengan harga Rp.150.000,- ( saratus lima puluh ribu rupiah ) yang kedua kalinya sebanyak setengah Ons dengan harga Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya sebanyak setengah Kg / 500 gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali apabila ada orang yang ingin membeli, akan tetapi belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Mulyadi**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mendampingi polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rumah adalah 1 (satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1(satu) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dan 1 (satu) Unit HP merk Strowberry warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan pendampingan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dengan cara menerima, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menceritakan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat ke kebun untuk menanam cabe yang berada di Desa Amor Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, sebelum Terdakwa berangkat ke kebun sudah terlebih dahulu Terdakwa linting untuk persiapan dihisap pada saat tiba di kebun, Terdakwa mengambil Ganja tersebut dari 1(satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru kemudian setelah tiba di kebun sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa istirahat sambil menghisap Ganja dengan menggunakan rokok Djie Sam Soe dan kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa setelah selesai Terdakwa pulang dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Desa Purwosari Kec, Bandar Kabupaten Bener Meriah setelah itu Terdakwa bersih-bersih diri dan kemudian sebelum Terdakwa istirahat malam/tidur Terdakwa kembali menghisap Ganja dengan menggunakan rokok Djie Sam Soe sesudah itu Terdakwa tidur dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa buka pintu dan Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah yang ditemukan di samping kepala tempat tidur kamar rumah Terdakwa dan 1(satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dan 1(satu) unit Hp merk Strawberry warna biru yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdra.Mahdi (DPO) dengan cara membeli senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli Ganja, yang pertama membeli sebanyak 2(dua) Ons dengan harga Rp.150.000,- ( saratus lima puluh ribu rupiah ) yang kedua kalinya sebanyak setengah Ons dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya sebanyak setengah kilo gram / 500 gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dengan hasil positif menggunakan Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah;
- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7624/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T. dan Muhammad hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram milik Tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, dan didalamnya terdapat 1 paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack kacang garuda warna merah dengan berat Netto 98.78 gram dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dengan berat Netto 100,72 gram;
- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yaitu Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ada tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli dengan didampingi Saksi Mulyadi (Sekretaris Desa Purwosari) masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Fitra Yansyah;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang disimpan di samping kepala tempat tidur kamar rumah dan didalam lemari baju Terdakwa Fitra Yansyah berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki Ganja untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdra.Mahdi (DPO) dengan cara membeli senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, dan didalamnya terdapat 1 paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack kacang garuda warna merah dengan berat Netto 98.78 gram dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru dengan berat Netto 100,72 gram;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7624/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T. dan Muhammad hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram milik Tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa telah di tes urine berdasarkan berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja, yang pertama membeli sebanyak 2(dua) Ons dengan harga Rp.150.000,- ( saratus lima puluh ribu rupiah ) yang kedua kalinya sebanyak setengah Ons dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya sebanyak setengah kilo gram / 500 gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur ke-1: Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



**Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan Narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “*melawan hukum*” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak





menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *menanam*, *memelihara*, *memiliki*, *menyimpan*, *menguasai*, atau *menyediakan*. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Menanam” berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh. dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yaitu Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ada tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Zulfadli dengan didampingi Saksi Mulyadi (Sekretaris Desa Purwosari) masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Fitra Yansyah;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di samping kepala tempat tidur kamar rumah dan didalam lemari baju Terdakwa Fitra Yansyah berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong kresek warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdra.Mahdi (DPO) dengan cara membeli senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7624/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T. dan Muhammad hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram milik Tersangka Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang hal ini dapat dilihat dari Terdakwa yang sudah membeli Ganja dari Sdr. Mahdi seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Ganja tersebut sudah menjadi kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam rumusan pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun perihal menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dan makna menguasai tidak harus secara fisik dapat menyimpan suatu barang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup seorang tersebut secara bebas berkuasa dapat mengalihkan barang tersebut untuk dapat menjual atau memberikan kepada seseorang, hal ini sejalan dengan barang bukti yang sudah ditempatkan oleh Terdakwa didalam rumahnya, sehingga Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah benar-benar dibawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam rumusan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa yang tidak bekerja dan tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 (dua), tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah;
- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitra Yansyah Bin Sapuan Amri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas spanduk caleg warna merah;
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kemasan snack garuda warna merah;
    - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kantong plastik kresek warna biru;
    - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

**Dedi Alnando, S.H.**

**Purwaningsih, S.H.**

**Fadillah Usman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Burhanuddin**